

## KONSEP ISHLAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Tematik Tafsir *Jami li Ahkam Al-Qur'an*)

Fitria Anisatun Nahdliyah<sup>1\*</sup>

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang<sup>1\*</sup> Jombang, Indonesia

Email: [fitriaanisatunnahdliyah123@gmail.com](mailto:fitriaanisatunnahdliyah123@gmail.com)

Informasi	Abstract
-----------	----------

Volume : 2  
Nomor : 4  
Bulan : April  
Tahun : 2025  
E-ISSN : 3062-9624

*This study explores the concept of Islah in the Qur'an with a thematic study approach based on Tafsir Al-Qurthubi. Islah, which generally means reparation, peace or reconciliation, is one of the central concepts in Islamic teachings that involves efforts to improve the circumstances of individuals, society, and social relations. Through the analysis of the verses of the Qur'an related to Islah and the interpretation given by Al-Qurthubi, this study found that Islah has a wide dimension, covering moral, social, and spiritual aspects. The Tafsir of Al-Qurthubi shows that Islah does not only mean repairing physical damage, but also repairing moral and spiritual damage in humans and society. This concept is also emphasized as an obligation for every Muslim individual, both in a personal and social context. The results of this study show that Islah in the Qur'an is the foundation for the creation of a harmonious and peaceful life, as well as a means to get closer to Allah SWT.*

**Keywords :** *Ishlah, Al-Qur'an, Tafsir Al-Qurthubi*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi konsep Islah dalam Al-Qur'an dengan pendekatan studi tematik berdasarkan Tafsir Al-Qurthubi. Islah, yang secara umum berarti perbaikan, perdamaian atau rekonsiliasi, adalah salah satu konsep sentral dalam ajaran Islam yang melibatkan upaya untuk memperbaiki keadaan individu, masyarakat, dan hubungan sosial. Melalui analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Islah dan penafsiran yang diberikan oleh Al-Qurthubi, penelitian ini menemukan bahwa Islah memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Tafsir Al-Qurthubi menunjukkan bahwa Islah tidak hanya berarti memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memperbaiki kerusakan moral dan spiritual dalam diri manusia dan masyarakat. Konsep ini juga ditekankan sebagai kewajiban bagi setiap individu Muslim, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islah dalam Al-Qur'an merupakan landasan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai, serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

**Kata Kunci :** *Ishlah, Al-Qur'an, Tafsir Al-Qurthubi*

## **A. PENDAHULUAN**

Allah SWT memerintahkan kepada manusia melalui kitab-Nya yang Allah turunkan kepada Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari semua perintah-Nya, salah satunya adalah menebarkan kebaikan, menciptakan perdamaian dan

berkomunikasi dengan cara yang santun. Perdamaian ataupun perbaikan juga merupakan salah satu ciri utama sekaligus misi utama agama Islam di alam raya ini.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi penganut agama Islam, kata perdamaian disebut juga dengan lafadz *Ishlah*. *Ishlah* dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna perdamaian tapi juga bisa berarti perbaikan ataupun menghilangkan kerusakan.

Nabi Muhammad SAW menempatkan perdamaian (*Ishlah*) pada posisi yang penting dalam Islam, seperti yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah. Semangat persaudaraan itu melahirkan kedamaian di hati umat Islam yang berimbas pada rasa perdamaian dalam hubungan sosial, bahkan terhadap non muslim sekalipun. Kita sebagai umat Muhammad yakni penganut agama Islam harus bisa menyampaikan pesan Al-Qur'an dengan melaksanakan misi-misinya, yang salah satunya adalah melakukan kebaikan dan menyingkirkan keburukan, yang mana hal tersebut tetap berprinsip bahwa Islam adalah agama *Rahmatan lil 'alamin*.

Dalam mengaplikasikan *Ishlah* kita harus memahami bagaimana konsep *Ishlah* itu sendiri. *Ishlah* dipahami sebagai suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan untuk mengubah keadaan masyarakat yang rusak akhlak dan akidahnya, menyebar ilmu pengetahuan dan memerangi kejahatan.

Pada zaman yang milenial ini penerapan *Ishlah* sangatlah diperlukan, penerapan ini untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman manusia tentang perlunya membangun ukhuwah, silaturrahi dan menciptakan perdamaian secara berkesinambungan.<sup>2</sup>

Kerusakan yang terjadi bisa mengakibatkan konflik dalam kehidupan dunia. Konflik ini tidak bisa sepenuhnya dihindari, karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tetap butuh kepada orang lain, makhluk yang cenderung menyukai kebersamaan dan persaudaraan, manusia juga takut untuk diasingkan dan benci dipisahkan. Inilah sifat alami yang tertanam dalam diri manusia.<sup>3</sup>

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia banyak berinteraksi dengan manusia-manusia lain, yang mana hal tersebut dapat memicu berbagai macam hal yang positif maupun negatif, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam realitas masyarakat tampak sering

---

<sup>1</sup> Ahmad Tri Muslim, Pesan Perdamaian di Dalam Al-Quran, dikutip dari <https://skripsialauddinmakasarahmadtrimuslim12.com> (diakses pada 01 Agustus 2024 Pukul 05.20)

<sup>2</sup> Saidah, *Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

<sup>3</sup> Abdul Azis al-Fauzan, *Fiqih Sosial (Tuntunan dan Etika hidup Bermasyarakat)*, (Jakarta : Qisthi Press, 2007), hlm. 321

muncul peristiwa yang bermuara pada konflik, baik sifatnya vertikal, horizontal maupun diagonal. Konflik-konflik tersebut juga bisa bermunculan dari berbagai macam aspek. Seperti halnya aspek sosial, politik, agama, ekonomi, maupun aspek pribadi.

Dari setiap aspek tersebut, juga banyak faktor yang melatarbelakangi. Seperti, perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, budaya, sosial dan lain sebagainya. Di sisi lain, manusia tercipta dengan berbagai macam karakter, suku, budaya, ras, dan agama. Yang mana hal inilah yang menjadi faktor utama timbulnya konflik dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam menangani konflik yang ada, tidak semua masyarakat mengambil langkah yang seharusnya. Banyak diantara mereka yang memutuskan secara sepihak, main hakim sendiri bahkan tidak sedikit yang tidak mematuhi aturan yang sudah di tegakkan.

Untuk itu, Al-Qur'an menawarkan Ishlah yang bisa menjadi mekanisme dalam penyelesaian konflik. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan secara damai (Ishlah). Ishlah adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia.

Berdasar pada perspektif tersebut, perlu diuraikan pandangan Al-Qur'an mengenai hal Ishlah tersebut sehingga umat Islam khususnya mampu merajut kehidupan penuh perdamaian. Adanya pemahaman mengenai Ishlah atau perdamaian dan persaudaraan dalam perspektif Al-Qur'an dapat meminimalisir terjadinya konflik atau kesalahpahaman yang diakibatkan karena keterbatasan umat Islam dalam merespons pesan-pesan perdamaian dalam Al-Qur'an sendiri.

Dalam konteks inilah Al-Qur'an di posisikan sebagai sumber pijakan dalam membangun sebuah tatanan perilaku dan juga dalam bermasyarakat, guna menciptakan ketenangan tanpa perselisihan dan konflik. Dalam Al-Qur'an jika dikaji secara cermat pada sejumlah ayat tentang Ishlah, dipastikan akan menemukan pesan universal bahwa Islam sangat concern terhadap perdamaian, bukan hanya ketika hal itu terjadi, tetapi juga pola pencegahan ditekankan.

Selain itu, Al-Qur'an secara tegas menunjukkan bahwasannya perdamaian bukan hanya pada kelompok yang bertikai, namun hal itu juga diperuntukkan dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan sehingga tidak menciptakan potensi konflik-konflik yang kemungkinan terjadi sewaktu-waktu.

Dalam kajian ini penulis akan mengulas beberapa ayat *Ishlah* melalui tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi. Penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian tematik (*maudhu'i*). Dari penelitian tersebut bertujuan agar manusia mengetahui bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mengadakan perbaikan, menciptakan perdamaian, menghindari permusuhan dan tidak melakukan kerusakan antara satu sama lain.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan data kepustakaan (*library research*) atau melalui pendekatan kepustakaan.<sup>4</sup> Penulis mengumpulkan berbagai sumber mulai buku, literature klasik dan kontemporer. Selain menggunakan dokumen manual atau fisik penulis juga menggunakan kepustakaan digital untuk mengakses jurnal, atikel, thesis, buku dan liteature ulama klasik melalui aplikasi "*turath*", "*google scholar*", "*scribd*", "*Academia*" dan lainnya. Sumber data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumbernya, untuk menjawab suatu pertanyaan tertentu. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an serta terjemahnya dan Kitab *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi. Sumber data sekunder merupakan bahan referensi perpustakaan yang mendukung penelitian ini. Data sekunder ini berupa kitab tafsir, buku, artikel, karya tulis ilmiah, blog internet dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses dokumentasi seperti yang telah dipaparkan diatas. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan representatif dengan menelaah sumber-sumber yang ada mengelompokkannya berdasarkan kategorinya masing-masing. Pada tahap selanjutnya penulis mengidentifikasi dan mengklasifikasi data dengan metode deskriptif-analisis untuk mempermudah inventaris pemikiran para mufassir sebelum dianalisis. Selanjutnya penulis menginterpretasikan data dan informasi yang terkumpul, mengurutkan, dan mengomparasikan pendapat para mufassir.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penafsiran Ayat dalam Tafsir Al-Qurthubi

Dalam Al-Qur'an kata *ishlah* tidak seluruhnya semata-mata berlafadz *ishlah*, tapi ada juga yang berupa bentuk dari fiil amar, isim fa'il dan cabang-cabang bentuk susunan nahwu

---

<sup>4</sup> Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, mayoritas berupa literatur dari mufassir yang berkaitan dngan topik *Ishlah* dalam Al-qur'an.

sharaf yang lain. Dari beberapa ayat *ishlah* yang ada, disini penulis mengelompokkan menjadi beberapa point:

a. Perintah Mengadakan Perbaikan

1) QS. An-Nisa' (4): 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

• Penafsiran ayat

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian besar percakapan manusia tidak memiliki manfaat atau kebaikan, kecuali percakapan yang mengandung tiga elemen yakni mengajak untuk memberi sedekah, berbuat ma'ruf (kebaikan) atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Imam Al Qurthubi menyoroti bahwa banyak pembicaraan manusia sehari-hari sering kali tidak membawa manfaat dan bahkan bisa mengandung dosa jika tidak berhati-hati. Ini termasuk gosip, fitnah, dan percakapan yang sia-sia.

Ibnu Abbas berkata, "Kebajikan tidak akan sempurna kecuali terdapat tiga hal yakni mempercepatkannya, memperkecilkannya dan merahasiakannya. Apabila engkau mempercepatkannya hal itu akan menyenangkanmu, jika engkau memulai dengan kebaikan yang kecil maka ia akan menjadi besar dan jika engkau merahasiakannya maka berarti engkau telah menyempurnakannya.

Syarat dari terkabulnya sebuah kebaikan adalah tidak berharap kebaikan itu dibalas, tidak bersikap takjub dengan apa yang diperbuatnya, yang mana keduanya merupakan penyebab hilangnya rasa syukur dan batalnya puasa, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan surah Al Baqarah.

Firman Allah SWT *بَيْنَ النَّاسِ* ayat ini bersifat umum dan berkaitan dengan hal menumpahkan darah, harta, kehormatan, dan segala yang berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan perpecahan diantara kaum muslimin, setiap perkataan yang diucapkan untuk mencapai Ridha Allah dan juga kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Perkataan Anak cucu Adam semuanya akan dibalas dan bukan untuk Allah, kecuali perkataan yang mengajak untuk berbuat kebajikan, mencegah yang munkar dan dzikrullah ta'ala." Adapun

orang yang melakukannya karena riya' ataupun untuk mendapatkan kedudukan maka ia tidak mendapatkan pahala.

Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari "Cegahlah perselisihan sampai mereka mau berishlah (rekonsiliasi), dan jika masalah mereka diputuskan oleh hakim maka hal itu akan meninggalkan kedengkian dan rasa dendam diantara mereka." Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Barangsiapa yang mendamaikan antara dua orang maka Allah akan memberikan setiap kalimat (yang terucap pahala seperti pahala) seorang yang memerdekakan budak. Nabi SAW berkata kepada Abu Ayyub, "Maukah engkau aku tunjukkan sedekah yang disukai Allah dan Rasul-Nya?, hendaknya engkau mendamaikan diantara manusia tatkala mereka saling merusak satu sama lain dan mendekatkan mereka satu sama lain jika mereka saling menjauh." Tiada langkah yang disukai Allah SWT kecuali langkah mendamaikan (rekonsiliasi) antara kedua kubu yang bermusuhan dan barangsiapa yang mendamaikan kedua kubu tersebut, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Muhammad bin Al Munkadir berkata, "Suatu ketika dua orang lelaki bertengkar disamping masjid, kemudian aku ikut campur dengan masalah mereka berdua dan aku tetap memediator masalah keduanya sampai mereka berdua berdamai, dan ketika Abu Hurairah melihatku ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang mengishlah dua orang yang berselisih maka wajib baginya mendapatkan (pahala) orang yang syahid (mati di jalan Allah)." Hadits ini disebutkan oleh Abu Muthi' Mahkul bin Al Muhafadhdhal An-Nafasi dalam kitab Al-Lu'lu'iyat, yang aku temukan tertulis dengan tulisan tangan pengarangnya dalam sebuah naskah dan beliau kurang menitik beratkan pembahasan ini.

Dari penafsiran diatas, Imam Al Qurthubi menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi dalam masyarakat. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih adalah tindakan mulia yang sangat dihargai dalam Islam.

b. Mendamaikan orang yang bersengketa

1) QS. An-Nisa' (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

- Penafsiran ayat

Dalam ayat ini dibahas beberapa masalah:

**Pertama**, Firman Allah SWT وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya.” Telah lewat penjelasan makna syiqaq dalam surah Al Baqarah, seakan-akan masing-masing dari dua pasangan itu menempuh arah yang berbeda dengan pasangannya. Maksudnya jika kamu khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya. Masdar disandarkan pada dharaf. Seperti dalam Al Qur'an: “Tidak Sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami),” (QS. Saba' [3]:33). Dikatakan bahwa *baina* berlaku sebagai isim dan dharafnya dihilangkan, karena itu bermakna keadaan dan hubungan keduanya yaitu jika kalian khawatir hubungan keduanya menjadi jauh maka فَأَبْعَثُوا “maka kirimkanlah.”

Sa'id bin Zubair berkata “Agama menganjurkan agar menasihati istrinya dulu, jika dia menerima maka itu yang diharapkan dan jika tidak menerima maka pisah ranjang, dan jika pisah ranjang tidak membuat jera maka pukullah dia, jika tidak berhasil maka seorang hakim mengirim juru damai (hakam) dari keluarga suami dan istri, keduanya harus melihat dari siapa mudharat itu terjadi, pada saat itu mungkin terjadi' khulu'. Adapula yang berpendapat boleh memukul sebelum menasihati. Namun pendapat sebelumnya lebih shahih sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat.

**Kedua**, Jumhur ulama berpendapat bahwa mukhattab (objek yang dituju) dalam firmannya: وَإِنْ خِفْتُمْ “Dan jika kamu khawatirkan.” Adalah juru damai dan para pemimpin, sementara firman-Nya: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا “Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.” Maksudnya diantara dua juru damai. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya yaitu jika dua juru damai itu menginginkan perbaikan maka Allah pasti akan membimbing dua pasangan itu.

Ada yang berpendapat, yang dimaksud adalah pasangan suami istri itu yaitu bahwa dua pasangan itu menginginkan perbaikan dan membenarkan apa yang dipaparkan dua juru damai itu maka يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا “niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.”

Pendapat lain mengatakan, khitab itu untuk para wali, Allah berfirman: وَإِنْ خِفْتُمْ “jika kamu khawatir” yaitu kalian mengetahui perselisihan diantara dua pasangan itu فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا “maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.”

Dua juru damai itu mesti dari keluarga suami dan istri, karena keduanya lebih memahami keadaan mereka, dan keduanya termasuk orang yang adil, mempunyai pandangan yang bagus dan memahami fiqih. Jika tidak ada dari pihak keluarganya yang layak untuk itu, maka kirimkanlah dua orang yang adil dan mengerti, hal itu jika perkara keduanya cukup pelik dan belum diketahui sebab kesalahan keduanya.

Adapun jika ia telah mengetahui yang berbuat dzalim adalah istri maka hal itu akan memudahkan penyelesaian masalah dan mencegah mudharat. Juru damai dari pihak suami harus berkata kepadanya, "Ceritakan kepadaku apa yang ada dalam dirimu, apakah kamu mencintainya atau tidak sehingga aku tahu maksudmu?" jika dijawab, "Aku tidak membutuhkan dia lagi, ambillah dia dariku aku sudah tidak sanggup dan pisahkan aku dari dia," maka diketahui nusyuz dari pihaknya. Dan jika ia menjawab, "Aku mencintainya, aku rela melepaskan hartaku demi dia dan janganlah pisahkan aku dan dia." Maka diketahui istri tidak nusyuz.

Sedangkan juru damai dari pihak istri berkata kepada si istri, "Apakah kamu masih mencintai suamimu atau tidak?" jika dia menjawab, "Pisahkan antara aku dan dia dan berikanlah hartaku yang ia inginkan, maka nusyuz itu dari pihaknya." Jika dia menjawab, "Jangan pisahkan kami tetapi doronglah dia (suami) untuk menambah nafkah dan lebih berbuat baik kepadaku," maka jelaslah nusyuz (kedurhakaan) bukan dari pihaknya. Apabila telah jelas nusyuz dari pihak keduanya maka keduanya harus menerima nasihat, teguran dan larangan, maka itulah maksud firman-Nya *فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا* "maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan."

**Ketiga,** Para ulama berpendapat bahwa ayat ini dibagi menurut pembagian yang logis, karena para wanita itu ada yang taat dan ada yang nusyuz. Nusyuz bisa kembali kepada ketaatan bisa juga tidak.

2) QS. Al-Hujurat (49): 9

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

*Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."*

- Penafsiran Ayat

Dalam ayat ini dibahas sepuluh masalah, penulis hanya menjelaskan pada permasalahan yang kedua dan keenam. Para ulama berkata, "Kedua kelompok dari kaum muslimin yang saling memerangi itu tidak luput dari dua hal, apakah mereka saling memerangi karena melanggar perjanjian yang dilakukan oleh keduanya atau bukan. Jika yang terjadi adalah yang pertama, maka yang wajib dilakukan dalam hal itu adalah melakukan sesuatu yang dapat memperbaiki pihak-pihak yang saling berperang dan menumbuhkan keharmonisan dan keserasian. Jika mereka tidak mau berdamai dan tetap melanggar perjanjian, maka keduanya harus diperangi. Tapi jika yang terjadi adalah kondisi yang kedua, dimana salah satunya melanggar perjanjian terhadap yang lain, maka yang wajib dilakukan adalah memerangi kelompok-kelompok yang melanggar perjanjian, hingga mereka surut (kembali) dan bertaubat. Jika mereka melakukan hal itu (bertobat), maka dia harus didamaikan dengan pihak yang perjanjiannya dilanggar secara adil.

Jika peperangan yang terjadi diantara kedua belah pihak itu karena syubhat, sementara masing-masing pihak merasa mempunyai hak, maka yang wajib dilakukan adalah menghilangkan syubhat itu dengan hujjah-hujjah yang jelas dan argumentasi-argumentasi yang pasti dan dapat membimbing pada kebenaran. Jika kedua belah pihak menolak untuk didamaikan dan tidak mau diberikan petunjuk dan nasihat agar mengikuti kebenaran, padahal kebenaran itu sudah sangat jelas bagi keduanya, maka keduanya disamakan dengan kelompok pemberontak (pelanggar perjanjian).

3) QS. Al-Hujurat (49): 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati."*

- Penafsiran Ayat

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

**Pertama**, Firman Allah SWT *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ* "orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara," yakni dalam agama dan kehormatan, bukan dalam nasab (garis keturunan). Oleh karena itu menurut satu pendapat, saudara seagama itu lebih kokoh daripada saudara dari garis keturunan.

Dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda, “Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mencari-cari keburukan, janganlah kalian saling mencari-cari berita buruk atau mendengarkan aib orang, janganlah kalian saling menipu, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara.”

**Kedua**, Firman Allah SWT فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ “Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu,” yakni antara setiap kaum muslimin yang berselisih.

Menurut satu pendapat, antara kabilah Aus dan Khazraj sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Abu Ali berkata, “yang dimaksud dengan kedua saudara itu adalah kedua kelompok. Sebab yang dikehendaki dari lafadz tatsniyyah itu adalah yang banyak, seperti firman Allah بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ “tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka.” (QS. Al-Maidah (5):64)

Abu Ubaidah berkata, “Maksudnya, sebab itu damaikanlah antara semua (individu dari) kedua saudara(mu) itu. dengan demikian, lafadz tersebut diperuntukkan bagi semua orang.”

**Ketiga**, pembahasan ketiga ini mengenai korelasi ayat.

#### c. Perdamaian dalam Hubungan Suami Istri

##### 1) QS. An-Nisa' (4): 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

- Penafsiran Ayat

Dalam pembahasan ayat ini terdapat tujuh permasalahan, Dalam permasalahan yang ketiga, ulama kami berkata bahwa “semua bentuk perdamaian dalam kejadian ini dibolehkan yaitu dalam bentuk suami memberikan sebagian hartanya dengan konsekuensi istri harus bersabar, atau istri memberikan sebagian hartanya dengan konsekuensi suami mengutamakan. Bisa juga suami mengutamakan dan tetap menjadikannya sebagai istrinya

atau perdamaian ini terjadi dengan kesabaran atau pengutamaan dengan tanpa memberi (sesuatupun), semua bentuk perdamaian ini boleh, dan dibolehkan juga bagi para istri berdamai, dalam bentuk salah satu diantara keduanya memberikan sesuatu kepada yang lainnya untuk ditukarkan dengan jatah harinya, seperti yang dilakukan oleh para istri Nabi SAW, dimana pada saat itu Rasulullah SAW sedang marah kepada Shafiyah, kemudian ia (Shafiyah) berkata kepada Aisyah, “Perbaikilah hubunganku dengan Rasulullah SAW dan aku akan memberikan jatah hariku untukmu,” cerita ini disebutkan oleh Ibnu Khuwaizimi dalam Al Ahkam nya, dari Aisyah, ia berkata “Rasulullah SAW menemukan pada diri Shafiyah sesuatu yang membuat beliau marah, lalu Shafiyah berkata kepadaku (Aisyah), “Apakah engkau mau memperbaiki hubunganku dengan Rasulullah dengan imbalan aku akan memberikan jatah hariku kepadamu?” Aisyah berkata, “Kemudian aku memakai kerudung milikku yang telah dicelupkan dengan minyak *za’faran* dan telah aku perciki dengan minyak wangi tersebut, lalu aku datang dan duduk disamping Nabi SAW, Rasul pun berkata “menjauhlah dariku, sebab sekarang bukan harimu,” aku menjawab, “itulah pemberian Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki,” lalu aku menceritakan tentang apa yang terjadi dan Nabi pun rela dengan hal ini. Dalam kejadian ini terdapat sebuah pelajaran, yaitu tidak memberikan hak yang sama terhadap para istri dan mengutamakan yang satu atas yang lainnya itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin dan kerelaan dari orang yang dikalahkan dalam pengutamaan ini.<sup>5</sup>

Dalam permasalahan yang kelima juga membahas lafadz *وَالصُّلْحُ خَيْرٌ* yang mana lafadz umum yang mempunyai pengertian perdamaian sebenarnya yang menentramkan jiwa, dan menghilangkan perselisihan secara keseluruhan. termasuk dalam pengertian ini adalah sesuatu yang dijadikan media perdamaian antara suami dan istri, yang bisa berupa harta, jima’ atau yang lainnya.

d. Larangan Berbuat Kerusakan Setelah Perbaikan

1) QS. Al-A’raf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

<sup>5</sup> Imam Al qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, hal 960

Artinya: *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*

- Penafsiran Ayat

Firman Allah SWT وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,”* dalam ayat ini dibahas satu masalah yaitu Allah melarang melakukan segala kerusakan, baik sedikit maupun banyak, setelah melakukan perbaikan, baik sedikit maupun banyak.

Secara umum, hal ini terbagi menjadi beberapa pendapat. Adh-Dhahak berkata *“Maknanya adalah janganlah kalian membuka penutup (penyumbat) air dan janganlah kalian menebang pohon.”*

Ada pula yang mengatakan bahwa merobek uang dinar juga termasuk perbuatan kerusakan di muka bumi. Ada yang mengatakan bahwa perdagangan hakim (jual beli keputusan hukum) termasuk perbuatan kerusakan di muka bumi. Al Qusyairi berkata, *“Yang dimaksud adalah janganlah berbuat kemusyrikan.”*

Jadi ayat tersebut menunjukkan larangan berbuat syirik dan membunuh. Selain itu, Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat-Nya setelah syariat tersebut diperbaiki, yaitu setelah para rasul diutus dan syariat-syariat ditafsirkan besar-besaran.”

Menurut Imam Al Qurthubi yang disebutkan oleh Adh-Dhahak tidak bersifat umum. Hal itu hanya di saat terjadi bahaya (ancaman) terhadap seorang mukmin. Namun, jika kemudharatan itu menimpa kaum musyrik, maka hal itu diperbolehkan. Buktinya, Rasulullah SAW sendiri pernah menutup sumur Badar dan memotong pepohonan yang dimiliki oleh orang-orang kafir.

## 2. Konsep Ishlah dalam Ayat Al-Qur'an

### 1. QS. An-Nisa' (4): 114

Ayat ini menekankan tentang pentingnya perbuatan baik, khususnya konsep *ishlah* (perdamaian) dalam konteks komunikasi dan tindakan sosial. Dalam hal ini terdapat beberapa poin, diantaranya:

#### a. Perdamaian sebagai bagian dari bisikan yang baik

Ayat ini mengategorikan perbuatan *ishlah* sebagai salah satu dari sedikit bisikan yang baik dan bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya tindakan sosial yang mulia, tetapi juga salah satu bentuk komunikasi yang dianjurkan dalam Islam.

b. Konteks sosial dan kemanusiaan

Ishlah dalam ayat ini memiliki konteks sosial yang kuat. Ini berkaitan dengan interaksi manusia sehari-hari dan bagaimana kita dapat menggunakan komunikasi kita untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.

c. Upaya menyelesaikan konflik

Mengadakan perdamaian (ishlah) mencakup upaya aktif untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan di antara manusia. Ini bisa dalam bentuk mediasi, nasihat, atau tindakan nyata lainnya yang membawa pihak-pihak yang bertikai ke dalam perdamaian.

2. QS. An-Nisa' (4): 35

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai ayat ini, yang berfokus pada konsep islah (perbaikan) dalam konteks rumah tangga, khususnya ketika terjadi persengketaan antara suami dan istri. Dalam hal ini terdapat beberapa poin, diantaranya:

a. Mencegah dan mengatasi persengketaan

Konsep islah dalam ayat ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi persengketaan dalam rumah tangga. Ini menunjukkan pentingnya tindakan proaktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sejak awal.

b. Mediasi oleh pihak ketiga

Mengirim hakam dari kedua belah pihak keluarga adalah bentuk mediasi yang bertujuan untuk memberikan perspektif yang adil dan seimbang. Penengah dari keluarga masing-masing diharapkan dapat memahami situasi dengan lebih baik dan memberikan solusi yang bijaksana.

c. Niat tulus untuk perbaikan

Niat yang tulus dari para penengah untuk memperbaiki hubungan adalah kunci keberhasilan mediasi. Allah memberikan taufik-Nya kepada mereka yang memiliki niat baik untuk mengadakan islah.

3. QS. Al-Hujurat (49): 9

Ayat ini berbicara tentang langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi perselisihan atau pertikaian antara dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, diantaranya:

a. Damaikanlah antara keduanya

Ketika terjadi pertikaian antara dua kelompok mukmin, langkah pertama yang harus diambil adalah mengusahakan perdamaian (*ishlah*) diantara mereka. Upaya ini mencakup mediasi, negosiasi, dan berbagai cara lain untuk meredakan konflik dan menciptakan perdamaian.

b. Mengatasi aniaya

Jika salah satu kelompok melakukan aniaya (kedzaliman), maka kelompok tersebut harus dilawan sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam usaha *ishlah*, keadilan harus ditegakkan. Aniaya tidak boleh dibiarkan dan harus ada upaya untuk menghentikan ketidakadilan.

c. Perdamaian dengan adil

Setelah kelompok yang aniaya kembali kepada perintah Allah, proses *ishlah* harus dilanjutkan dengan memastikan perdamaian yang adil. disini ditekankan pentingnya keadilan dalam proses *ishlah*, karena perdamaian yang adil akan memastikan bahwa konflik tidak akan berulang.

Konsep *ishlah* dalam ayat ini, yakni:

- Upaya perdamaian sebagai tanggung jawab kolektif  
Ayat ini menunjukkan bahwa usaha untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih adalah tanggung jawab komunitas Muslim secara kolektif. Tidak boleh ada pembiaran terhadap konflik, dan setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berusaha menciptakan perdamaian.
- Menegakkan keadilan dalam perdamaian  
Perdamaian yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip keadilan. Jika ada pihak yang berbuat aniaya, maka harus ada upaya untuk menghentikan kedzaliman tersebut sebelum melanjutkan upaya perdamaian. Keadilan adalah elemen kunci dalam proses *ishlah*.
- Mengatasi ketidakadilan  
Upaya *ishlah* tidak hanya tentang mendamaikan pihak yang berselisih tetapi juga tentang mengatasi ketidakadilan. Ini mencakup tindakan tegas terhadap pihak yang berbuat aniaya hingga mereka kembali kepada perintah Allah.
- Nilai keadilan dalam Islam  
Ayat ini menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Keadilan adalah salah satu nilai fundamental dalam Islam, dan usaha

perdamaian harus selalu mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak yang terlibat.

4. QS. Al-Hujurat (49): 10

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konsep *ishlah* (perdamaian) dalam konteks ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) yang ditekankan dalam ayat ini. Konsep *ishlah* dalam ayat ini yakni:

a. Persaudaraan sebagai dasar *ishlah*

Ayat ini menegaskan bahwa semua mukmin adalah bersaudara, sehingga menjaga kedamaian di antara mereka adalah penting. Persaudaraan ini menciptakan tanggung jawab kolektif untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

b. Kewajiban kolektif untuk mendamaikan

*Ishlah* bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga komunitas. Ketika ada perselisihan, komunitas Muslim harus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik dan adil.

c. *Ishlah* sebagai bentuk ketakwaan

Proses mendamaikan harus didasari oleh ketakwaan kepada Allah. Dengan bertakwa, seseorang akan lebih bijaksana dan adil dalam melakukan *ishlah*, serta menjaga niat yang ikhlas dalam upaya tersebut.

5. QS. An-Nisa' (4): 128

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya memberikan penjelasan mendalam tentang konsep *ishlah* (perdamaian) yang terdapat dalam ayat ini, terutama dalam konteks hubungan suami istri yang mengalami masalah. Konsep *ishlah* dalam ayat ini diantaranya:

a. Mengatasi kekhawatiran akan nusyuz dan sikap tidak acuh

Konsep *ishlah* dalam ayat ini mencakup upaya untuk mengatasi kekhawatiran wanita akan ketidaktaatan atau ketidakpedulian suaminya. Ini menunjukkan bahwa masalah dalam rumah tangga harus dihadapi dan diselesaikan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian.

b. Perdamaian sebagai solusi yang lebih baik

*Ishlah* atau perdamaian adalah solusi yang lebih baik daripada membiarkan masalah berlarut-larut. Upaya untuk mencapai kesepakatan yang baik dan adil

antara suami dan istri adalah langkah yang dianjurkan dan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.

c. Mengatasi sifat egois

Salah satu hambatan dalam mencapai ishlah adalah sifat kikir atau egois manusia. Namun, meskipun ada sifat ini, usaha untuk mencapai perdamaian harus tetap diutamakan, mengingat pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga.

6. QS. Al-A'raf (7): 56

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek yang terkandung dalam ayat ini, terutama terkait dengan konsep ishlah (perbaikan) dan larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Konsep *ishlah* dalam ayat ini diantaranya:

a. Mencegah kerusakan

Ayat ini menekankan larangan untuk membuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi. Konsep ishlah di sini mencakup upaya untuk mencegah dan menghindari segala bentuk kerusakan, baik fisik, moral, maupun sosial.

b. Upaya perbaikan

Ishlah juga mencakup upaya aktif untuk memperbaiki keadaan yang telah rusak. Ini bisa meliputi berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, hubungan sosial, dan perilaku moral. Upaya perbaikan ini adalah bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah.

c. Sikap dalam berdo'a

Berdo'a dengan rasa takut dan harapan adalah bagian dari konsep ishlah, di mana seseorang menunjukkan ketergantungan total kepada Allah dalam usahanya untuk memperbaiki diri dan lingkungan sekitarnya. Sikap ini mencerminkan keikhlasan dan tawakal dalam upaya perbaikan.

#### D. KESIMPULAN

Ishlah dalam Al-Qur'an memiliki makna luas yang mencakup segala upaya perbaikan dan pemeliharaan kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu spiritual, moral, sosial, maupun lingkungan. Al Qurthubi menafsirkan istilah ishlah sebagai tindakan aktif yang dilakukan untuk menghindari kerusakan dan memperbaiki keadaan yang rusak. Ishlah juga memiliki signifikansi dalam kehidupan Muslim yakni menunjukkan bahwa perbaikan dan pemeliharaan kebaikan adalah bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Upaya untuk

menjaga keharmonisan, keadilan dan kebaikan adalah bentuk nyata dari ketaatan kepada Allah dan manifestasi dari prinsip-prinsip Islam. Ishlah juga merupakan jalan untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah, yang itu adalah tujuan utama kita sebagai manusia. karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dan adil.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Saidah. *Konsep Ishlah dalam Hukum Islam*, Pare-Pare: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN)
- Al Fauzan, Abdul Azis. 2007. *Fiqih Sosial (Tuntunan dan Etika hidup Bermasyarakat)*, Jakarta: Qisthi Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Cawidu, Harifudin. 1991. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang
- Tim Penyusun Pustaka Azet. 1998. *Kamus Leksikon Islam*, Jakarta: Pustazet Perkasa.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah)
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al- Arab*, Mesir: al-Dar al-Mishriyyah Lita lif wal al-Tarjamah.
- Abi al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria. 1981. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Mesir: Maktabah al-Khabakiy.
- E. van Donzel, B. Lewis, dkk. 1990. *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill.
- Salam, Abd. *Mu'jam al-Wasīth*, (Teheran: Maktabat al-Ilmiyah.)
- at-Thabarsi, Abu 'Ali al-Fadl ibn al-Hasan. 1986. *Majma' al-Bayān fī tafsīr al-qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Voll, John O. 1983. *Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Ishlāh dalam John L. Esposito, Voices of Resurgent*, New York: Oxford University Press.
- Ma'luf, Lois. 1927. *al-Yasu'I, al -Munjid*. Beriud: al-Katulikyyah,.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris. 1350. *Kamus al-Marbawi*. Mesir : Mushthafa al-Babi Al-Halabi.
- al-Farmawi, Abdul-Hayyi. 1977. *al-Bidayah fi-al-Tafsir al-Maudhu'I*. Kairo :al- Hadharat al-Gharbiyyah.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan Ulumul Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Az-zahabi, Muhammad Husain. 1994. *At Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Hasanudin, Agus Salim. 2022. *"Tafsir Al-Qur'an Dengan Bahasa Arab,"*. Jurnal Iman dan Spiritualitas 2.

- Baidan, Nashiruddin. 2012. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchlis, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Zainuddin, 2022. *Islah dalam Pemahaman Qur'an Hadis*, Jurnal Ilmiah Mu'ashirah.
- Athiyyatullah, Ahmad. 1076. *al-Qamus al-Islami*. Mesir: Makhtabah al-Nahdhah al-Mishriyyah.
- Muhammad, Naufal. 2016. *Ishlah dalam Al-qur'an*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
- Mardan, 2011. *Konsepsi Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. 1992. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'Wil Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali. 1997. *Fath Al-Qadir*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah.
- Anshori. 2013. *Ulumul Quran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-qur'an*. Bandung: Mizan
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2015. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rosa, Andi. 2015. *Tafsir Kontemporer*. Banten: Depdikbud Banten Press.
- Al-Subhani, Muhammad Ali. 1970. *al-Tibyan Fi Ulum Quran*. Bairut: Dar alIrsyad.
- Sahid, 2016. *Ulumul Quran*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Syukran, Agus Salim. 2019. *Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia*. Lamongan: Al-I'jaz.
- Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'I Suatu Pengantar, Penerjemah: Suryan A.Jumran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Syu'aib, Muhammad. 2013. *Tafsir Tematik Konsep Alat Bantu dan Contoh Penerapannya*. Malang: UIN MALIKI Press.
- Muslim, Musthafa. 1997. *Mabahits fi al-tafsir al-maudhu'I*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Abidin, Ahmad Zainal dan Eko Zulfikar. 2017 "*Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al Qurthubi*". Jurnal Kalam.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. 2005. *Al-Jamil' Li Ahkam Al-Qur'an Jilid1*. Kairo: Maktabah al-Shafa.
- Sarwita. 2019. "*Dosa-dosa dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Al Qurthubi*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan maulana Hasanuddin).
- Al-Dahabiy, Muhammad Husain. 2005. *Al-Tafsir Wal Mufasssirun Jilid 2*. Kairo: Darul Hadis.
- Al-Khuli, Amin. 1961. *Manahij al-Tajdid*. Mesir: Dar Al-Ma,rifah.

- Shihab, M. Quraish. 2013. *KAIDAH TAFSIR: Syarat, dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati.
- Zainal Abidin, Ahmad. 2017. "Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi," *Ejournal.radenintan.ac.id*.